



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 329 /660/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2020, perlu membentuk Tim Supervisi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
 10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Supervisi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Supervisi sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Supervisi data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 - a. mengisi tabel-tabel yang dibutuhkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020 sesuai dengan ketersediaan data di instansi masing-masing;
 - b. melakukan validasi data terhadap Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020;
 - c. melakukan supervisi terhadap penyusunan draft Buku Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020.
2. Tim Supervisi Analisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan supervisi terhadap analisa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020 terkait arahan kebijakan dan kajian ilmiah.


3. Tenaga ahli mempunyai tugas menganalisa serta menyajikan informasi dengan model *Driver Force, Pressure, State, Impact serta Reponse* (DPSIR) yang bersumber dari data-data utama dan pendukung serta menyusun Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2020, dengan masa kerja selama 2 (dua) bulan serta diberikan honorarium sebesar Rp. 9.000.000/bulan.





KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Nomor Rekening 2.11.03.2.02.01.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 September 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 November 2021


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/11-21
BIDANG HUKUM & HAM	 15/11-21
BIDANG PERUNDANG- AN	 15/11-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 329 /600/2021


TANGGAL : 15 November 2021




TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PARIAMAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUPERVISI PENYUSUNAN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	Tim Supervisi Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	
1.	Kepala Dinas Perkimlh Kota Pariaman	Pengarah
2.	Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Kasi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan	Sekretaris
4.	Kasi Pengawasan & Penataan Hukum Lingkungan	Anggota
5.	BPS Kota Pariaman	Anggota
6.	Kasubid Permukiman dan lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
7.	Kasubag Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Pangan & Perikanan	Anggota
9.	Kasi. PL Keskerj & Olah Raga Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
11.	Kabid Perindustrian Dinas Perindakop dan UMKM	Anggota
12.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Anggota
13.	Kasi Irigasi dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Kasubag Umum dan Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
15.	Kasi Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	Anggota
16.	Kepala Laboratorium Lingkungan	Anggota
17.	Staf bidang P4LH	Sekretariat
B	Tim Supervisi Analisa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pengarah
2	Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Ketua
3	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Perkim LH	Anggota
5	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Kabid. Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
7	Kasi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	Anggota
8	Ketua Forum Komunitas Hijau	Anggota
9	Staf Bidang P4LH	Sekretariat
C	Tenaga Ahli	
1	Ridwan, ST, MT Dosen Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas	Tenaga Ahli

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & ...	
KONSULTAN PEMERINTAH UNDANGAN	